



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36 A Ketingan, Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646665

Laman: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 971/UN27/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa internasional di Universitas Sebelas Maret, perlu menetapkan payung hukum yang mengatur biaya pendidikan bagi mahasiswa internasional program magister dan doktor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Program Magister dan Doktor bagi Mahasiswa Internasional Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 16. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan

Program Doktor di Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor di UNS

17. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
18. Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Pengumuman Rektor Nomor 559/UN27/TM/2023 tentang Hasil Seleksi dan Jadwal Registrasi Calon Mahasiswa Baru Pascasarjana Program Magister Universitas Sebelas Maret Periode II Gelombang II Tahun Akademik 2022/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menetapkan besaran biaya pendidikan program Magister dan Doktor bagi mahasiswa internasional, berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), dan biaya matrikulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak termasuk jaket almamater;

KETIGA : Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan sesuai jadwal pada kalender akademik, sejak dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas Sebelas sampai dengan dinyatakan telah menyelesaikan masa studi;

KEEMPAT : Sumbangan Pengembangan Institusi dan biaya matrikulasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan sekali setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas Sebelas, sesuai jadwal pada kalender akademik;

KELIMA : Biaya matrikulasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT hanya dibayarkan oleh mahasiswa internasional yang diterima pada program studi dengan latar belakang pendidikan yang tidak linier;

- KEENAM : Mahasiswa internasional penerima beasiswa Universitas Sebelas mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri;
- KETUJUH : Biaya pendidikan mahasiswa internasional Program Magister dan Doktor jalur kerja sama diatur dalam *Memorandum of Understanding* dan/atau Perjanjian Kerja Sama;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Juli 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Ph. Kepala Kantor Hukum UNS,

WALUYO



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 NOMOR 971/UN27/HK/2023
 TENTANG PENETAPAN BESARAN
 BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM
 MAGISTER BAGI MAHASISWA
 INTERNASIONAL UNIVERSITAS
 SEBELAS MARET

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER
 BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Program Studi	Uang Kuliah Tunggal	Sumbangan Pengembangan Institusi	Biaya Matrikulasi
1.	Administrasi Publik	Rp13.200.000	Rp10.000.000	(*)
2.	Agribisnis	Rp13.200.000	Rp10.000.000	(*)
3.	Agronomi	Rp10.100.000	Rp10.000.000	(*)
4.	Akuntansi	Rp20.000.000	Rp10.000.000	(*)
5.	Arsitektur	Rp14.400.000	Rp10.000.000	(*)
6.	Biosains	Rp13.300.000	Rp10.000.000	(*)
7.	Ekonomi dan Studi Pembangunan	Rp15.000.000	Rp10.000.000	(*)
8.	Fisika	Rp12.200.000	Rp10.000.000	(*)
9.	Ilmu Gizi: Clinical Nutrition	Rp16.100.000	Rp10.000.000	Rp4.000.000
10.	Ilmu Gizi: Human Nutrition	Rp15.000.000	Rp10.000.000	Rp4.000.000
11.	Ilmu Hukum	Rp15.400.000	Rp20.000.000	(*)
12.	Ilmu Keolahragaan	Rp12.100.000	Rp10.000.000	(*)
13.	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Rp15.000.000	Rp10.000.000	Rp4.000.000
14.	Ilmu Komunikasi	Rp15.000.000	Rp10.000.000	(*)
15.	Ilmu Lingkungan	Rp12.200.000	Rp10.000.000	Rp4.000.000
16.	Ilmu Linguistik	Rp13.000.000	Rp10.000.000	(*)
17.	Ilmu Tanah	Rp10.100.000	Rp10.000.000	(*)
18.	Kajian Budaya	Rp12.300.000	Rp10.000.000	(*)
19.	Kedokteran Keluarga	Rp13.300.000	Rp10.000.000	(*)
20.	Kenotariatan	Rp19.500.000	Rp20.000.000	Rp2.000.000
21.	Kimia	Rp13.300.000	Rp10.000.000	(*)
22.	Manajemen	Rp20.000.000	Rp10.000.000	(*)
23.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
24.	Pendidikan Bahasa Indonesia	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
25.	Pendidikan Bahasa Inggris	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
26.	Pendidikan Biologi	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
27.	Pendidikan Ekonomi	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
28.	Pendidikan Fisika	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
29.	Pendidikan Geografi	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
30.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
31.	Pendidikan Kimia	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
32.	Pendidikan Luar Biasa	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)

No.	Program Studi	Uang Kuliah Tunggal	Sumbangan Pengembangan Institusi	Biaya Matrikulasi
33.	Pendidikan Matematika	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
34.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
35.	Pendidikan Sains	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
36.	Pendidikan Sejarah	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
37.	Pendidikan Seni	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
38.	Pendidikan Vokasi	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)
39.	Penyuluhan Pembangunan	Rp13.000.000	Rp10.000.000	(*)
40.	Peternakan	Rp15.000.000	Rp10.000.000	(*)
41.	Seni Rupa	Rp12.900.000	Rp10.000.000	(*)
42.	Sosiologi	Rp12.100.000	Rp10.000.000	(*)
43.	Teknik Industri	Rp14.400.000	Rp10.000.000	(*)
44.	Teknik Kimia	Rp13.300.000	Rp10.000.000	(*)
45.	Teknik Mesin	Rp14.000.000	Rp10.000.000	(*)
46.	Teknik Sipil	Rp13.400.000	Rp10.000.000	(*)
47.	Teknologi Pendidikan	Rp14.800.000	Rp10.000.000	(*)

Keterangan:


1. Uang Kuliah Tunggal dibayarkan tiap semester.
2. Sumbangan Pengembangan Institusi dan biaya matrikulasi dibayarkan pada semester I.
3. Mahasiswa internasional yang diterima pada Program Studi bertanda (*) dengan latar belakang pendidikan yang tidak linier dikenakan biaya matrikulasi sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah).

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,


WALUYO

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 971/UN27/HK/2023
TENTANG PENETAPAN BESARAN
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM
MAGISTER BAGI MAHASISWA
INTERNASIONAL UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Program Studi	Uang Kuliah Tunggal	Sumbangan Pengembangan Institusi	Biaya Matrikulasi
1.	Biologi	Rp16.740.000	Rp14.000.000	(*)
2.	Fisika	Rp20.000.000	Rp14.000.000	(*)
3.	Ilmu Ekonomi	Rp30.000.000	Rp20.000.000	Rp10.000.000
4.	Ilmu Hukum	Rp26.400.000	Rp25.000.000	(*)
5.	Ilmu Kedokteran	Rp27.000.000	Rp14.000.000	(*)
6.	Ilmu Keolahragaan	Rp21.200.000	Rp14.000.000	(*)
7.	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Rp25.200.000	Rp14.000.000	(*)
8.	Ilmu Komunikasi	Rp25.000.000	Rp14.000.000	(*)
9.	Ilmu Lingkungan	Rp19.500.000	Rp14.000.000	(*)
10.	Ilmu Linguistik	Rp18.500.000	Rp14.000.000	(*)
11.	Ilmu Pendidikan	Rp22.700.000	Rp14.000.000	(*)
12.	Ilmu Pertanian	Rp16.200.000	Rp14.000.000	(*)
13.	Kajian Budaya	Rp18.500.000	Rp14.000.000	(*)
14.	Pendidikan Bahasa Indonesia	Rp21.000.000	Rp14.000.000	(*)
15.	Pendidikan Ekonomi	Rp21.000.000	Rp14.000.000	(*)
16.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Rp22.700.000	Rp14.000.000	(*)
17.	Pendidikan Sejarah	Rp21.000.000	Rp14.000.000	(*)
18.	Penyuluhan Pembangunan	Rp19.500.000	Rp14.000.000	(*)
19.	Teknik Mesin	Rp25.000.000	Rp15.000.000	(*)
20.	Teknik Sipil	Rp28.000.000	Rp14.000.000	(*)

Keterangan:

1. Uang Kuliah Tunggal dibayarkan tiap semester.
2. Sumbangan Pengembangan Institusi dan biaya matrikulasi dibayarkan pada semester I.
3. Mahasiswa internasional yang diterima pada Program Studi bertanda (*). dengan latar belakang pendidikan yang tidak linier dikenakan biaya matrikulasi sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).
4. Biaya ujian tertutup dan terbuka diatur tersendiri.

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

